

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sampah plastik merupakan isu global penyebab pencemaran lingkungan, namun secara tidak langsung sampah plastic juga merupakan komoditi dalam perdagangan internasional. Tiongkok merupakan salah satu negara yang melakukan perdagangan internasional yang melibatkan sampah plastik khususnya dalam impor sampah plastik. Impor sampah plastik China berasal dari berbagai negara khususnya negara-negara industry seperti di Eropa, Amerika dan Asia. Tiongkok tercatat mengimpor sampah plastic dunia setiap tahunnya, jumlah impor sampah plastic yang massif tersebut, digunakan bagi industry tekstil dan pakaian di China. Peningkatan impor sampah daur ulang PET (*Polyethylene Terephthalate*) mengalami peningkatan dalam kurun waktu satu dekade. Terutama sejak China bergabung dengan WTO (*World Trade Organization*) tahun 2001, permintaan terhadap bahan tekstil seperti benang, serat polyester dan pakaian ini menghasilkan peningkatan permintaan pasar terhadap produksi benang dan serat fiber secara berkelanjutan. Dengan begitu, mendorong alasan China untuk menjadi penerima sampah plastic secara massif (Bharata, Dharmiasih, Nugraha, 2018).

Sementara dengan dilakukannya sampah impor ke China, memberikan keuntungan bagi negara-negara eksporter sampah karena mereka hanya mengeluarkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan apabila mereka harus mengolah sampahnya sendiri. Walaupun mereka memiliki tempat pembuangan

akhir dan fasilitas insinerasi sendiri, kedua fasilitas tersebut hanyalah jalan keluar yang lebih murah sebagai metode pembuangan limbah jangka pendek. Maka dari itu, para negara eksporter sampah menganggap apabila tempat pembuangan domestik tidak dapat mengatasi permasalahan limbah domestik, ekspor sampah harus dilakukan (Bernard & Chang, 1994).

Namun karena kurangnya perhatian terhadap sampah impor telah berdampak buruk bagi lingkungan dan ekonomi China. Terlebih dengan peningkatan polusi serta pemerintah China harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk perawatan kesehatan. Kondisi lingkungan semakin buruk dan kerugian besar yang dialami China mendorongnya untuk mengeluarkan tindakan tegas untuk pengelolaan sampah tersebut. Selain itu, lingkungan berbahaya yang telah terkontaminasi oleh limbah berbahaya bagi keamanan dan mengganggu bagi kesejahteraan rakyat China sendiri. Oleh karena itu, sebagai bentuk tindakan tegas dalam hal menjaga keamanan dan lingkungan negaranya sebagai anggota konvensi Basel. Pemerintah China telah merumuskan serangkaian pembatasan kebijakan impor sampah secara ketat untuk memelihara lingkungan China (Ninla Elmawati Falabiba, 2019).

Sebagai upaya tersebut Pemerintah China mengeluarkan Kebijakan *Operation Green Fence* pada tahun 2013 dengan bertujuan mengurangi impor sampah yang masuk ke China, lalu Kebijakan *National Sword* pada tahun 2017 lalu *Blue Sky* pada tahun 2018. Setiap kebijakan tersebut memiliki tujuan yang berbeda-beda, tujuan dari *Operation Green Fence* adalah untuk mengurangi limbah lingkungan serta mengurangi biaya yang telah terkontaminasi oleh sampah yang apabila dibersihkan membutuhkan biaya yang mahal atau mungkin sulit untuk

didaur ulang. China mengaplikasikan kebijakan OGF (*Operation Green Fence*) dengan melakukan pemeriksaan secara teliti kepada container yang memasuki negaranya. Jika ada wadah outlet limbah daur ulang yang tidak memenuhi standar China, maka izin usaha akan dicabut dan container tersebut akan dikembalikan ke negara asalnya (Ripley, 2018).

Namun OGF merupakan program sementara tidak dapat menghentikan aliran limbah ilegal tersebut. Sehingga China memperbaharui kebijakan terhadap impor sampah atau daur ulang sampah dengan kebijakan *National Sword*, dimana China melarang 4 kategori dan 24 jenis produk impor sampah yang di umumkan kepada WTO (*World Trade Organization*). Kebijakan *National Sword* melarang berbagai jenis sampah plastic dan padat termasuk jenis-jenis plastic seperti PET, PE, PVC dan PS (Luczak, 2020).

Dengan adanya kebijakan tersebut China berharap dapat menaikan standarnya pada batas kontaminasi limbah impor yang memasuki negaranya. Penerapan 24 larangan sampah asing secara resmi diimplementasikan oleh China pada saat yang bersamaan dengan kemunculan peraturan baru yaitu *Blue Sky* pada tahun 2018. Peraturan *Blue Sky* berfokus pada dampak asap pembakaran sampah yang merupakan penyebab polusi udara, untuk itu kebijakan ini memberikan sanksi pada pihak-pihak yang melanggar seperti emisi karbon, pencemaran air dan mendukung pengembangan kendaraan listrik untuk mengurangi polusi udara. Munculnya kebijakan larangan impor sampah yang dilakukan oleh China ini, berdampak besar bagi beberapa negara-negara yang mengekspor sampahnya ke China, salah satunya kepada negara-negara industri atau negara pengekspor seperti Belanda, Jepang, Amerika, Jerman, Hongkong, Australia dan Singapura serta bagi

negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia sebagai negara pengimpor. Masalah sampah impor mengindikasikan adanya pertentangan kepentingan anantara negara-negara industri dengan negara-negara berkembang (Luthan, 1996).

Sampah dari negara maju disebut-sebut membanjiri negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Angka resmi menunjukkan bahwa sampah impor plastic ke Malaysia telah meningkat tiga kali lipat sejak 2016, begitu juga Indonesia pada tahun 2018 mengalami peningkatan hingga 50% dalam setahun. Kawasan Asia Tenggara telah melakukan upaya mencegah kawasan tersebut menjadi tempat impor sampah bagi negara-negara maju. Hingga saat ini Malaysia dan Filipina telah melakukan re-ekspor impor sampah plastic tersebut ke negara-negara asal pengirim (Prasetiawan, 2019).

Kebijakan *National Sword Policy* China secara langsung memaksa banyak negara untuk mencari alternatif dalam melakukan pengolahan sampah yang dapat didaur ulang. Dampak dari kebijakan industry tersebut menyebabkan negara-negara pengespor sampah daur ulang China kemudian berpindah ke negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Perindustrian Republik Indonesia mencatat terdapat 50 industri daur ulang di Indonesia yang telah menanamkan modalnya dengan total Rp 2,63 triliun serta membutuhkan industri daur ulang plastik sebanyak 50 juta ton plastik. Menurut pandangan Badan Pusat Statistik dan Data dari Perdagangan Komoditas PBB, Indonesia mengalami kenaikan impor sampah dua kali lipat pada tahun 2018 sebesar 283.000 sedangkan tahun 2013 hanya 124.000 ton (Novaradila et al., 2020).

National Sword Policy telah mempengaruhi masuknya sampah plastik ke Indonesia, karena negara eksportir tidak lagi memiliki pasar atau negara tujuan untuk mengirim limbah plastic mereka. Hal ini terlihat dari perilaku Amerika Serikat sebelum adanya *National Sword Policy*, AS mengirimkan sampah plastiknya dengan jumlah yang sangat besar ke China. Akan tetapi setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, volume ekspor sampah plastic di China berkurang, sedangkan sampah plastik di Indonesia secara signifikan mengalami peningkatan (Wahyudin & Afriansyah, 2020).

Disisi lain sampah plastik memberikan hal positif, namun juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Masalahnya sampah impor plastik tak dapat dikompromi, sehingga beresiko terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan lingkungan yang terjadi diakibatkan dari kurangnya pengolahan manajemen sampah sesuai dengan standard yang ada. Menurut Jambeck, seperti India (87%), Indonesia (83%), Vietnam (88%), dan Malaysia (57%) , ia menemukan bahwa negara-negara berkembang salah satunya Indonesia memiliki tingkat kesalahan yang tinggi dalam pengolahan sampah. Dengan hal ini maka berdampak pada lingkungan, karena perngolahan sampah yang tidak sesuai yang dapat menimbulkan polusi lingkungan yang dapat membahayakan pada kesehatan masyarakat, lingkungan dan makhluk hidup lainnya (Jambeck, 2015).

Pemerintah Indonesia perlu membenahi pengelolaan impor, khususnya limbah sampah seperti limbah kertas yang selama ini dibebaskan dari pemeriksaan karena dinilai termasuk dalam produk jalur hijau. Kementerian Perdagangan sendiri mengumumkan bahwa perlu adanya revisi peraturan. Namun mereka masih perlu

menunggu saran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait komponen-komponen yang perlu dipisah antara sampah B3 dan limbah non-B3, untuk itu perlu adanya penegasan terkait barang atau sampah apa saja yang dapat masuk ke Indonesia. Maraknya pelanggaran sampah impor di Indonesia yang akhirnya telah mengalami banyak pasang surut dalam pembuatan regulasi impor sampah. Seringkali ditemukan pelanggaran impor sampah, seperti ditemukannya impor ban atau moratorium. Pada intinya permasalahan sampah impor bukan terletak pada pengaplikasian atau peraturannya tetapi juga perlu adanya pengawasan terkait pengolahan dan pengiriman sampah impor itu sendiri (Mei Isyrin, 2020).

Kegagalan dalam pengawasan impor sampah yang menyebabkan masuknya ratusan kontainer yang berisikan sampah kertas dan sampah plastik dari luar negeri yang mengancam pada kerusakan lingkungan. Pengawasan perbatasan di Indonesia memiliki kendala yaitu keterbatasan dan kendala sumber daya manusia serta prioritas pengamanan yang masih berorientasi pada masalah kejahatan potensial, dengan kurangnya pengawasan terhadap sampah impor ini yang akan menyebabkan kedepannya isu lintas batas limbah plastik akan terus mengalami eskalasi. Sampah plastik masuk pada bahan baku industri sampah yang masuk ke Indonesia. Tidak hanya itu faktor lain yang menyebabkan pencemaran bahan baku industri plastik di Indonesia merupakan *National Sword Policy* yang diterapkan China. China mengalami penurunan dan ciptakan lingkungan yang bersih dengan adanya kebijakan tersebut, sedangkan Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dengan adanya kebijakan tersebut (Coalition, 2019).

Dengan adanya isu masuknya sampah plastic secara illegal ke Indonesia ini tentu membuat resah pemerintah dan sebagian masyarakat yang menganggap sebagai ancaman bagi ekosistem dna lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena penurunan kualitas lingkungan atau pencemaran ekosistem di Indonesia yang merupakan salah satu dampak dari masuknya sampah plastic secara illegal yang tidak ditangani dengan baik. Selain itu sampah ini juga dapat menyebabkan penurunan kualitas air di Indonesia karena terjadinya penumpukan sampah plastic yang tidak diolah dengan baik karena tercampur limbah industri dan mikroplastik (Ecoton, 2019).

Kondisi tersebut yang menarik perhatian penulis untuk menganalisa lebih jauh mengenai sejauh mana keberhasilan implementasi *National Sword Policy* China dan dampaknya terhadap sampah impor Indonesia, maka penulis mengambil judul “**Implementasi *National Sword Policy* China terhadap Sampah Impor di Indonesia**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dipaparkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sampah impor dilakukan China?
2. Bagaimana sistem pengelolaan sampah impor limbah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh dari *National Sword Policy* China terhadap sampah impor di Indonesia?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, kemampuan penulis dalam mencari data memiliki keterbatasan dan peneliti merasa perlu untuk membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus terhadap pengaruh kebijakan larangan impor sampah China pada tahun 2018 - 2020 mulai dari *Green Fence*, *National Sword Policy* dan *Blue Sky*, yang berpengaruh terhadap negara-negara pengimpor sampah seperti Amerika, Jepang, Australia, Hongkong dan Singapura yang menyebabkan negara-negara tersebut beralih mengimpor sampahnya ke Indonesia.

1.4 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, rumusan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Implementasi *National Sword Policy*, *Operation Green Fence* dan *Blue Sky* China dalam mempengaruhi sampah impor di Indonesia?”**

1.5 Tujuan dan Keuntungan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan tentunya memiliki beberapa tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui implementasi *National Sword Policy* China.
- 2) Untuk mengetahui sistem pengolahan impor sampah yang dilakukan oleh Indonesia

- 3) Untuk mengetahui implementasi *National Sword Policy* yang berdampak terhadap sampah impor di Indonesia.

1.5.2 Keuntungan Penelitian

Bagian ini akan menjelaskan mengenai penelitian yang diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung serta untuk mendapatkan gelar “Sarjana Ilmu Politik (S.IP)”.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat dan akademisi pada umumnya serta bagi penulis pada khususnya.
- 3) Secara khusus diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak akademisi khususnya dalam mempelajari mengenai *National Sword Policy*.